

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE – PERTEMUAN TATAP MUKA – DIALOG
2020

Kpt 120/PL.02.5-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2020.
- Lamp. : 3 hlm.